



PUTUSAN

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA.**
Tempat lahir : Bitung.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/27 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KOTA BITUNG.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2008, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Kelurahan Bitung Barat I Lk. II Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban KORBAN sedang bermain dengan temannya yang bernama Yusni Irigisa kemudian Terdakwa memanggil kedua anak tersebut untuk memperlihatkan foto ceweknya yang ada di dalam HP milik Terdakwa akan tetapi sebelum foto cewek Terdakwa diperlihatkan saksi Yusni Irigisa pulang mengantar adiknya sedangkan saksi korban KORBAN tinggal bersama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban untuk naik diatas punggung Terdakwa hingga sampai dileher Terdakwa, sementara korban sudah diatas punggung kemudian



Terdakwa teringat Film porno yang ada pada HP miliknya dan saat itu juga terangsanglah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyusuk kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan sambil memeluknya dan mengisap leher korban hingga kemera-merahan akan tetapi karena saksi korban merasakan kesakitan kemudian menangis dan melarikan diri dan Terdakwa mengikutinya dan duduk disamping rumah korban. Selanjutnya saksi Yusni Irigisa kembali ketempat dimana korban sedang bermain dengan Terdakwa saksi Yusni Irigisa melihat saksi korban menangis sedangkan Terdakwa sementara membujuk korban agar tidak menangis;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 133/Ver/RSBM/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet kecil pada daerah kiri atas bagian luar Vagina, selaput darah utuh, serta luka memar pada dada kiri atas ukuran 2 x 1 cm;

Diagnosa :

- Luka lecet + memar;

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 30 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dibawah umur sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No.183/PID.B/2008 /PN.BTG. tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Cabul terhadap anak*"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- apabila denda tidak bisa dibayar Terdakwa diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bis hijau dikembalikan kepada saksi KORBAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No124/PID/2009/PT.MDO tanggal 04 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 17 Maret 2009 No.183/Pid.B/2008/PN.Btg. yang diminta banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Akta.Pid /2009/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 02 Nopember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal memutuskan perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA tidak melaksanakan ketentuan menurut Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam penghukuman sudah ada batas minimum dan maksimum dan putusan tersebut masih terlalu ringan sehingga belum memberikan dampak positif terhadap pelaku tindak pidana khususnya dalam hal perlindungan Anak, dikarenakan korban yang telah mengalami trauma sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan korban malahan justru lebih ditonjolkan pertimbangan terhadap Terdakwa karena ia masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur dengan mengaju UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar dan berat ringan pidana adalah wewenang judex facti;

Bahwa pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI BITUNG** tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 oleh I Made Tara,SH. Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.
Ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kreikhoff,SH.MA.

Ketua :

ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040 044 338.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXXX



karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);